



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 100.3.3/Kep.15 -DPRD/2025  
Lampiran : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hantaran Rancangan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 6 November 2025, diperlukan pembahasan lebih lanjut melalui Panitia Khusus;  
b. bahwa sesuai amanat pembubaran Panitia Khusus sebelumnya, masih terdapat 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang saat ini berada dalam tahap fasilitasi dan memerlukan tindak lanjut pembahasannya melalui Panitia Khusus;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri atas:
  - a. Panitia Khusus I;
  - b. Panitia Khusus II;
  - c. Panitia Khusus III; dan
  - d. Panitia Khusus IV.
- KEDUA : Susunan keanggotaan masing-masing Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
  - a. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada Rapat Paripurna DPRD
- KEEMPAT : Menugaskan Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon sebagai Koordinator Panitia Khusus, dengan pembagian bidang tugas sebagai berikut:
  - a. Dr. Sophi Zulfia, S.H., M.H. sebagai Koordinator Panitia Khusus IV;

- b. H. R. Hasan Basori, S.E., M.Si. sebagai Koordinator Panitia Khusus II;
  - c. Hj. Nana Kencanawati, S.Pd sebagai Koordinator Panitia Khusus I;
  - d. Teguh Rusiana Merdeka, S.H. sebagai Koordinator Panitia Khusus III.
- KELIMA
- : Pimpinan DPRD sebagai Koordinator Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bertugas memberikan pembinaan, arahan, melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas Panitia Khusus, guna menjamin kelancaran dan keterpaduan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- KEENAM
- : Bidang Garapan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
  - a. Bidang Garapan Pansus I:
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Tahun 2025- 2045.
  - b. Bidang Garapan Pansus II:
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah BPR Kabupaten Cirebon.
  - c. Bidang Garapan Pansus III:
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam; dan
    - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan.
  - d. Bidang Garapan Pansus IV:
    - 1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
    - 2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perdagangan dan Jasa.
- KETUJUH
- : Masa kerja Panitia Khusus mulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan paling lama 1 (satu) tahun.
  - : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 10 November 2025



Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon  
Nomor : 100.3.3/Kep. 15 -DPRD/2025  
Tanggal : 10 November 2025  
Tentang : Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

a. Panitia Khusus I

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	DIAH IRWANY INDRIYATI, S.A.P., M.H	F. P. GOLKAR	KETUA
2.	H. SUPRIYADI, S.E., M.E	F. PKS	WAKIL KETUA
3.	SALEH, S.I.P.	F. PKB	SEKRETARIS
4.	MUCHYIDIN, S.Sos.	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	BERRY KUSUMA DRAJAT, S.H.	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	LUKMAN HAKIM	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	Hj. ISMIYATUL FATIHIYAH. YUSUF, B. Comm., M.P.A.	F. PKB	ANGGOTA
8.	AGUS RAMDHONI	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9.	ADE IRAWAN, S.E., M.P	F. PKS	ANGGOTA
10.	Drs. H. SADUKI, M.M	F. P. NASDEM	ANGGOTA
11.	MEMET FATHAN SURAHMAT	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA

b. Panitia Khusus II

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	H. KHANAFI, S.H.,M.H.	F. P. GOLKAR	KETUA
2.	DARA DARMANTO	F. PKS	WAKIL KETUA
3.	FITRIYANAH, S.H.	F. PDI PERJUANGAN	SEKRETARIS
4.	ROHAYATI, A.Md.	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	FRISMA ELSA TAMARA	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	H. DARUSA, S.H.	F. PKB	ANGGOTA

7.	LUKMAN HAKIM, S.H.I., M.H.	F. PKB	ANGGOTA
8.	H.R. CAKRA SUSENO, S. H.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9.	ANTON MAULANA, S.T., M.M.	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
10.	ROSADI	F. P. NASDEM	ANGGOTA
11.	H. MAHMUD JAWA, S.H.	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA

c. Panitia Khusus III

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	MUHLISIN	F. PKB	KETUA
2.	UJANG	F. P. GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	NOVA FIKROTUSHOFIYAH, LC	F. PKS	SEKRETARIS
4.	SOLEKHA, S.AK	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	RUDIANA, S.E., M.A.P.	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	TINAH	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	SYAM'UN NASIRUDIN, A.Md.RAD.	F. PKB	ANGGOTA
8.	Drs. H. SUBHAN	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9.	H. SOFWAN, S.T.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
10.	RATNA UTARI, S.E.	F. PKS	ANGGOTA
11.	H. ASEP ZAENUDIN BUDIMAN	F. P. NASDEM	ANGGOTA
12.	TARSENI	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA

d. Panitia Khusus IV

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Drs. H. HARTONO, M.M.	F. P. GOLKAR	KETUA
2.	NURHOLIS, S.Pd.I	F. PKS	WAKIL KETUA
3.	AAN SETYAWAN, S.Si.	F. PDI PERJUANGAN	SEKRETARIS
4.	H. ABDUL KODIR	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	ADITIAR HAFIIDH ANWAR, S.P., S.H.	F. PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	TATANG ISMAIL, S.Sy	F. PKB	ANGGOTA
7.	MAD SALEH	F. PKB	ANGGOTA
8.	Hj. ERYATI	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
9.	Hj. SOFATILAH, S.H., M.H.	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
10.	ARI BAHARI, S.T.	F. P. GOLKAR	ANGGOTA

11.	H. YUKI EKA BASTIAN	F. P. NASDEM	ANGGOTA
12.	HERIYANTO, S.T.	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

